

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN BLORA
TAHUN 2021**
***OPTIMIZING THE UTILIZATION OF SPACE IN THE BLORA SUB-
DISTRICT IN 2021***

Achmad Iswahyudi, Drs. Munawar Cholil M.Si.
Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta
E-mail: iswahyudi2500@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian dari program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pemanfaatan ruang terdiri beberapa aspek didalamnya, seperti permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat, akan tetapi masyarakat Kabupaten Blora belum bisa mendapatkan pelayanan pemerintahan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pelayanan dari pihak instansi pemerintah Kabupaten Blora yang belum bisa dilakukan secara One Day Service. Selain itu, moda transportasi umum yang tersedia di Kabupaten Blora belum terlalu memadai, hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini berupa untuk mendeskripsikan hasil optimalisasi pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora Kota berdasarkan RTRW Kabupaten Blora dengan memanfaatkan SIG serta menganalisis hasil perubahan penggunaan lahan pada Kabupaten Blora. Pembangunan pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora hampir sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 berdasarkan hasil survei langsung. Kawasan permukiman, industri, dan pemerintahan sudah sesuai dengan RTRW. Penambahan jumlah pegawai dari pihak instansi pemerintahan serta penambahan waktu pelayanan dapat membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Blora. Selain itu, penambahan armada moda transportasi berupa bus dalam kota dapat sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Penggunaan lahan di Kabupaten Blora dari tahun 2018 - 2021, yaitu seluas 182.058,80 Ha. Selama kurun waktu empat tahun Kabupaten Blora mengalami perubahan penggunaan lahan seluas 16.111,17 Ha dan lebihnya 165.947,63 Ha merupakan lahan yang tidak mengalami perubahan.

Kata kunci : Pemanfaatan Ruang.

Abstract

Space utilization is a series of development implementation programs that utilize space in urban areas within a certain period of time and based on a predetermined plan. Space utilization consists of several aspects, such as settlements, government centers, and community activity centers, but the community of Blora Regency has not been able to get government services optimally. It is due to the services from the Blora Regency government agency that cannot be done in One Day Service. In addition, public transportation available in Blora Regency is not very adequate, this is also one of the obstacle

factors for the community who will use the government administration services. This study aims to describe the optimization results of the space utilization in the form of settlements, government centers, and community activity centers in Blora Regency based on the regional space order plan (RTRW) of Blora Regency by utilizing Geographic Information System (GIS) and analyzing the results of changes in land use in Blora Regency. The development of spatial use in Blora District is almost in accordance with the 2021-2041 Blora Regency Spatial Planning based on the results of a direct survey. Increasing the number of employees from government agencies and increasing service time can help optimize space utilization in Blora Regency. Furthermore, the addition of transportation armada such as intra-city buses can greatly assist the community in carrying out their daily activities. The land use in Blora Regency from 2018 – 2021 is 182,058.80 Ha. For four years, Blora Regency experienced changes in land use covering an area of 16,111.17 Ha and the excess of 165,947.63 Ha was land that did not experience change.

Keywords: Space Utilization.

1. PENDAHULUAN

Dalam pemanfaatan ruang terdiri beberapa aspek didalamnya, seperti permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat Kabupaten Blora belum bisa mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pelayanan administrasi pemerintah Kabupaten Blora yang belum bisa dilakukan secara *One Day Service*. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Blora secara terpaksa harus kembali lagi menuju pelayanan administrasi di lain hari. Selain itu, moda transportasi umum yang tersedia di Kabupaten Blora belum terlalu memadai, hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi pemerintah. Pemanfaatan ruang berupa pusat kegiatan masyarakat di Kecamatan Blora juga masih bisa disebut kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan lokasi-lokasi pusat kegiatan atau keramaian yang masih terfokus di satu titik wilayah di Kecamatan Blora.

Kabupaten Blora, dengan luas wilayah sebesar 1.821Km², telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Fokus utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan penataan wilayah adalah tata guna lahan. Untuk mencapai hal tersebut, telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah dengan jangka waktu 20 tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2041. Penyusunan rencana ini diatur secara resmi oleh tata tertib pemerintahan yang memiliki kekuasaan sah dan diamanatkan oleh UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora, tidak terlepas dari kondisi penggunaan lahan untuk aktivitas kota, baik untuk fungsi kegiatan terbangun kota maupun non terbangun kota. Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2019, penggunaan lahan di Kabupaten Blora

dengan luas 182.058,80 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 45.948,19 Ha (25,24%) dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,76%. Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66%, lahan sawah sebesar 25,24%, dan tegalan sebesar 14,38%. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan hasil optimalisasi pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora Kota berdasarkan RTRW Kabupaten Blora dengan memanfaatkan SIG serta menganalisis hasil perubahan penggunaan lahan pada Kabupaten Blora.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau secara langsung di lapangan apakah pemanfaatan ruang Kecamatan Blora sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Dimana survei merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data substansi sebagai bahan perbandingan ataupun bahan rujukan dalam menganalisis. Objek pada penelitian ini berupa wilayah administrasi yang berada di Kabupaten Blora. Penelitian ini terfokus pada pemanfaatan penataan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat di Kecamatan Blora serta perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blora tahun 2021.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative (Babbie, 2004). Terkadang sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya dan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan sample akan diawali dengan mewawancarai masyarakat Kecamatan Blora mengenai pelayanan administrasi pemerintahan, dan perubahan penggunaan lahan apakah sudah sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora tahun 2021-2041 atau belum sesuai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Berikut merupakan tabel jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini.

Tabel 1. Jenis Data Penelitian

No.	Data	Fungsi	Sumber
1	RTRW Kabupaten Blora Taun 2021-2041	Mengetahui rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan menurut pemerintah Kabupaten Blora	DPUPR Kabupaten Blora

2	Citra Quickbird Kecamatan Blora	Digitasi citra untuk pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora	Bappeda Kabupaten Blora
3	Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2018	Perbandingan dengan peta perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blora tahun 2021	Bappeda Kabupaten Blora

Sedangkan untuk data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memvalidasi pengolahan dari data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban kuisioner dari responden yang merupakan masyarakat Blora yang berisikan sebagai berikut :

Tabel 2. Jawaban Responden

Pertanyaan	Apakah para masyarakat sudah puas dengan proses pelayanan administrasi dari pihak pemerintah?		
Jawaban	Puas	Netral	Belum Puas
Pertanyaan	Bagi masyarakat, apakah penggunaan lahan di Kabupaten Blora sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041?		
Jawaban	Sudah Sesuai	Belum Sesuai	

Untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora antara tahun 2018 dan 2021 serta menilai kesesuaian penggunaan lahan tahun 2021 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021 hingga 2041, digunakan bantuan Geographic Information System (GIS) dengan metode spasial yang disebut overlay. Selain itu, analisis juga melibatkan data sekunder guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola perubahan tersebut dan tingkat kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu pengolahan data dengan menggunakan digitasi citra untuk kawasan permukiman, kawasan pemerintahan, dan kawasan pusat kegiatan masyarakat untuk menghasilkan peta pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pemanfaatan Ruang

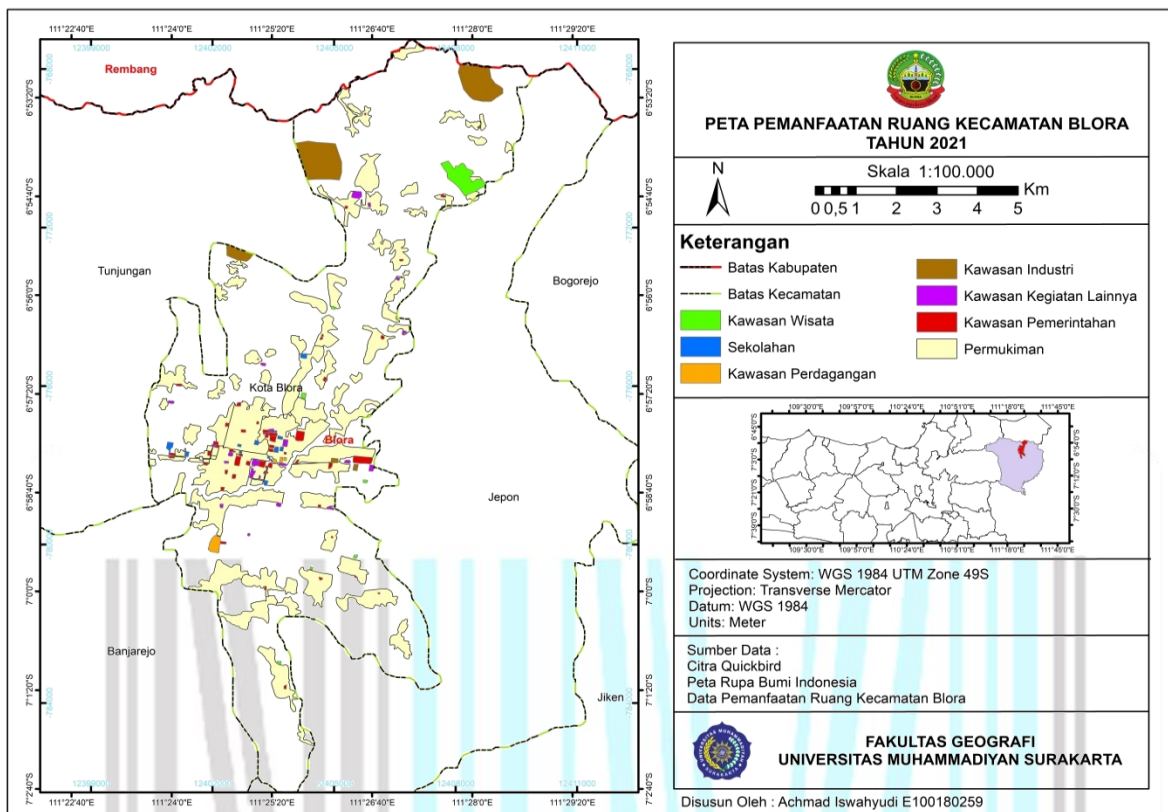
- Pemanfaatan Ruang Kecamatan Blora Tahun 2021 Menurut Pola Ruang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Luas pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Blora dapat dihitung melalui interpretasi citra yang telah di digitasi. Hasil dari interpretasi citra pemanfaatan ruang Kecamatan Blora dapat mengetahui dibandingkan secara langsung dengan keadaan secara langsung melalui survei lapangan. Hasil dari digitasi citra pemanfaatan ruang Kecamatan Blora yang dilakukan berdasarkan data langsung dari hasil survei menunjukkan bahwa total luas pemanfaatan ruang permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat berjumlah 1.742,79 Hektare (Ha) atau 17,4279 Km². Jika dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, penggunaan lahan bangunan yang berada di wilayah Kecamatan Blora memiliki total luas 1.738,56 Hektare (Ha) atau 17,3856 Km², hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Blora berdasarkan data langsung hasil survei lapangan memiliki ketepatan yang tinggi atau sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Pola pemanfaatan ruang yang berupa pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat berlokasi di pusat kota Blora, hal ini bertujuan supaya seluruh pusat pelayanan pemerintahan dapat berlokasi strategis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan terpusatnya lokasi pemanfaatan ruang berupa pusat pemerintahan akan memudahkan para masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan. Selain pusat pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat juga berlokasi di pusat Blora Kota, hal ini juga akan memudahkan dalam pengadaan kegiatan industri, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat.

Tabel 3. Luas Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Kawasan Kegiatan Masyarakat	Luas (Ha)
Sekolah/Pendidikan	13,12
Perdagangan	11,76
Jumlah	24,88



Gambar 1. Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Blora Tahun 2021

Gambar 1 menyajikan hasil pemanfaatan ruang Kecamatan Blora yang diambil dari data survei lapangan, jika dibandingkan dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 hampir seluruh aspek keruangan sesuai dengan hasil digitasi peta pemanfaatan ruang Kecamatan Blora. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan ruang yang berupa permukiman, dan kawasan pemerintahan yang telah sesuai dengan pemanfaatan pola ruang yang ada di peta RTRW Kabupaten Blora. Untuk pemanfaatan ruang yang berupa kawasan kegiatan masyarakat, ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora. Untuk pemanfaatan ruang yang berupa kawasan kegiatan masyarakat, ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRW berupa kawasan sekolah, yang mana dalam peta RTRW dicantumkan dalam pemanfaatan ruang berupa permukiman, tetapi menurut survei secara langsung terdapat pemanfaatan ruang berupa sekolah/pendidikan dan perdagangan. Berikut merupakan tabel luas wilayah kegiatan masyarakat yang belum sesuai dengan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Laju pertumbuhan penduduk atau masyarakat memiliki peranan yang penting terhadap pemanfaatan ruang yang terjadi di Kecamatan Blora selama beberapa tahun. Semakin bertambahnya jumlah penduduk pada setiap tahunnya, akan berdampak pada jumlah luas dan fungsional pemanfaatan ruang yang tersedia. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pemanfaatan ruang dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 4. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Dengan Pemanfaatan Ruang Permukiman

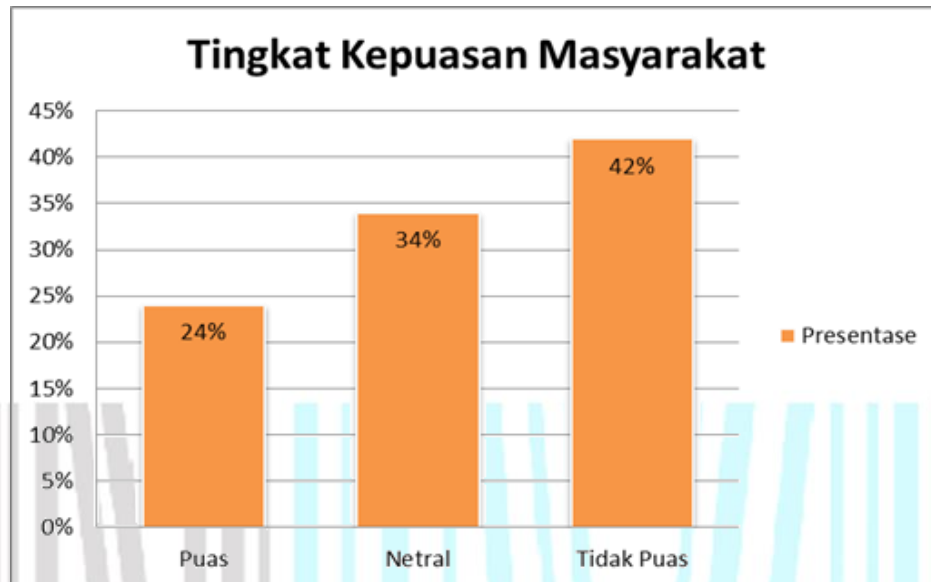
Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Permukiman (Ha)
2018	92.021	1.704,92
2021	93.691	1.714,58

- Pelayanan Instansi Pemerintah dan Jumlah Bus Dalam kota Menurut Masyarakat.

Peta hasil survei pemanfaatan ruang Kecamatan Blora Tahun 2021 menyajikan hasil pemanfaatan ruang Kecamatan Blora yang diambil dari data survei lapangan, jika dibandingkan dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 hampir seluruh aspek keruangan sesuai dengan hasil digitasi peta pemanfaatan ruang Kecamatan Blora. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan ruang yang berupa permukiman, kawasan wisata, kawasan industri, dan kawasan pemerintahan yang telah sesuai dengan pemanfaatan pola ruang yang ada di peta RTRW Kabupaten Blora. Untuk pemanfaatan ruang yang berupa kawasan kegiatan masyarakat, ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora. Beberapa aspek tersebut terdapat pada pemanfaatan ruang yang berupa kawasan sekolah dan kawasan perdagangan yang telah tercantum dalam peta hasil lapangan pemanfaatan ruang Kecamatan Blora tetapi didalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Blora justru digunakan sebagai kawasan permukiman. Hal ini akan mempengaruhi optimalisasi dari pemanfaatan pola ruang di Kecamatan Blora.

Berdasarkan hasil jawaban dari para responden mengenai kualitas pelayanan dari instansi pemerintahan, 42% responden merasa kurang puas dengan pelayanan instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena beberapa pihak instansi belum bisa menyajikan pelayanan yang berbasis satu hari kerja atau *One Day Service*. Kekurangan pelayanan ini akan sangat berdampak bagi masyarakat yang memiliki sedikit waktu luang dan sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Responden yang merasa netral dan merasa puas memiliki presentase 34% dan 24%, hal ini didominasi oleh para masyarakat yang bertempat tinggal di dekat pusat pemerintahan dan memiliki waktu yang luang. Penambahan jumlah pegawai dari pihak instansi pemerintahan serta penambahan waktu pelayanan dapat

membantu dalam pengoptimalan pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Blora. Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya penambahan jumlah pegawai dan waktu pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi yang ada di Kecamatan Blora sehingga akan menghemat waktu masyarakat juga.



Gambar 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintahan Kecamatan Blora

Selain kurangnya pelayanan *One Day Service*, kurangnya moda transportasi umum juga sangat berdampak pada optimalisasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora. Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat pelayanan pemerintahan dan tidak memiliki kendaraan pribadi pastinya akan bergantung dengan transportasi umum, sedangkan untuk transportasi umum di Kecamatan Blora masih terbilang cukup kurang. Hal ini dibuktikan dengan hanya sedikit tersedianya jadwal dan armada transportasi umum seperti bis dalam kota. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah perusahaan otobus di tahun 2021 mulai berkurang disebabkan oleh masyarakat yang sebagian besar sudah memiliki kendaraan pribadi, seperti contohnya sepeda motor. Tetapi hal ini akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat dengan ekonomi yang kurang sehingga belum bisa memiliki kendaraan secara pribadi.

Tabel 5. Jadwal Keberangkatan Bus Dalam Kota Blora

No	Perusahaan Otobus (PO)	Rute Trayek (PP)		Jadwal
		Dari	Ke-	
1	PO Arlins	Cepu	Ngawen	08.00 WIB 12.00 WIB 15.15 WIB

2	PO Cah Angon Bejo	Cepu	Kunduran	06.00 WIB 12.00 WIB 16.15 WIB
3	PO Agung	Rembang	Randublatung	06.00 WIB 12.00 WIB 16.00 WIB
4	PO Dewi	Rembang	Blora	06.00 WIB 10.00 WIB 15.00 WIB

3.2 Perubahan Penggunaan Lahan

- Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2018-2021

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat Blora memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan primer dan sekunder. Perubahan yang dominan terjadi pada beberapa jenis lahan, seperti sawah, pekarangan, tegalan, serta wilayah industri, perdagangan, dan embung. Selain itu, terjadi penurunan luas lahan sawah karena banyak diubah menjadi pemukiman. Beberapa wilayah mengalami penurunan dalam pemanfaatan lahan, khususnya pada lahan sawah dan tegalan, karena banyak lahan tersebut diubah menjadi pemukiman, industri, dan area perdagangan antara tahun 2018 dan 2021. Hal ini terjadi karena adanya faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Blora.

Dalam rentang waktu empat tahun, Kabupaten Blora mengalami perubahan penggunaan lahan seluas 16.111,17 Ha, sementara sisanya, yaitu 165.947,63 Ha, tetap tidak mengalami perubahan.

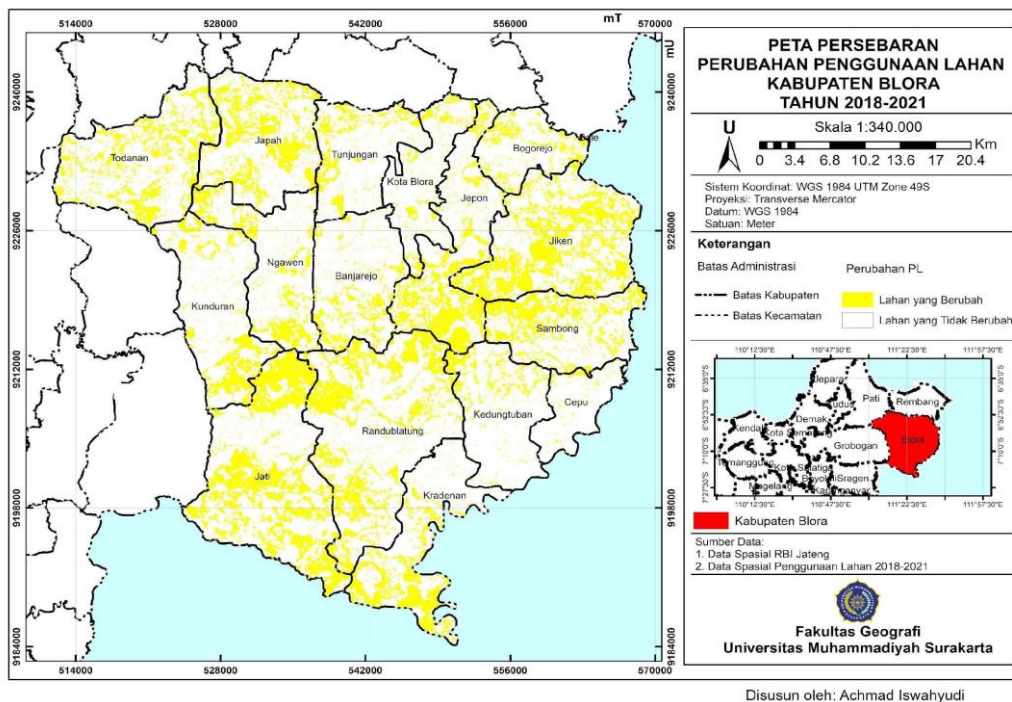
Tabel 6. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2018-2021

Penggunaan Lahan	2018	2021	Perubahan	
	Ha			%
Sawah	45.948,19	45.854,56	-93,63	46
Permukiman	17.049,32	17.145,84	96,52	48
Tegalan	26.188,37	26.180,73	-7,64	4
Waduk	56,962	56,962	0	0
Hutan	90.416,52	90.416,52	0	0
Perkebunan	4	4	0	0
Pertambangan	21,605	21,606	0,001	0
Lain-lain	2.369,08	2.373,83	4,75	2
Jumlah	182.058,80	182.058,80	202,54	100

Kecamatan Jepon merupakan kecamatan yang memiliki perubahan penggunaan lahan paling signifikan pada tahun 2018-2021, yaitu seluas 1.127,92 hektare (Ha). Sama seperti daerah lain di Kabupaten Blora, Kecamatan Jepon juga mengalami perubahan penggunaan lahan yang didominasi oleh pekarangan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang signifikan di Kecamatan Jepon dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kenaikan jumlah penduduk tersebut mungkin disebabkan oleh angka kelahiran dan migrasi, yang berdampak pada peningkatan permintaan lahan. Di sisi lain, Kecamatan Japah adalah salah satu wilayah yang mengalami sedikit perubahan penggunaan lahan, dengan perubahan seluas 623,34 hektare (Ha).

Tabel 7. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2018-2021

Kecamatan	Perubahan Penggunaan Lahan	
	Lahan Berubah (Ha)	Lahan Tidak Berubah (Ha)
Jati	1.005,52	11.078,59
Randublatung	1.027,78	11.361,70
Kradenan	1.054,44	11.361,43
Kedungtuban	1.022,50	11.023,00
Cepu	1.016,27	11.023,37
Sambong	1.032,44	11.023,37
Jiken	1.055,94	11.033,05
Bogorejo	1.003,65	3.831,66
Jepon	1.127,92	11.023,37
Kota Blora	1.021,20	11.072,00
Banjarejo	1.025,42	10.361,43
Tunjungan	1.070,90	11.437,00
Japah	623,34	11.511,17
Ngawen	989,21	6.083,14
Kunduran	1.023,84	11.023,37
Todanan	1.010,80	11.700,00
Jumlah	16.11,17	165.947,63



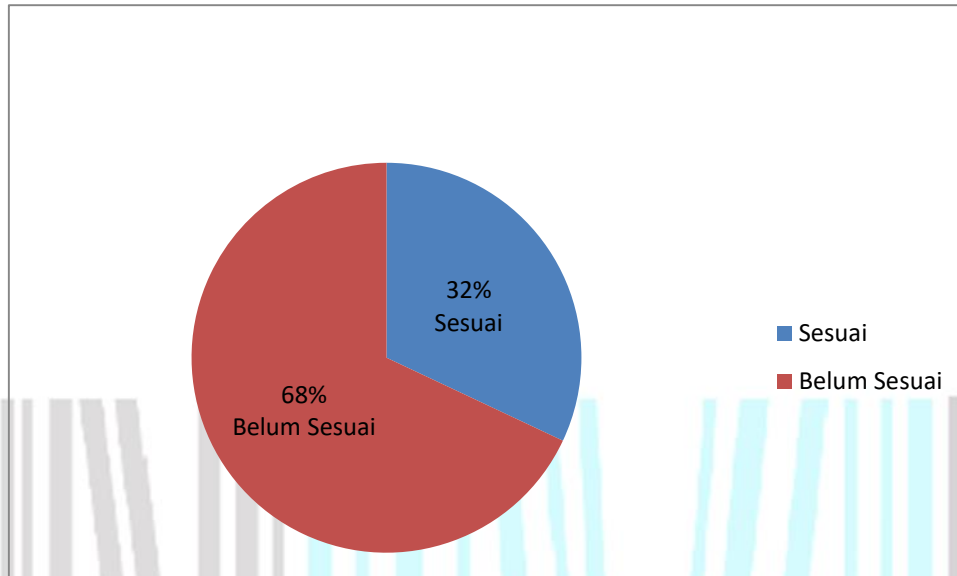
Gambar 3. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2018-2021

- Perubahan Penggunaan Lahan Menurut Masyarakat.

Menurut survei yang dilaksanakan di lapangan, penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora dianggap belum terealisasi secara penuh yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora tahun 2021-2041. Data ini diambil melalui kuesioner yang telah diisi oleh para responden atau masyarakat Kabupaten Blora. Dari gambar 4.4 dapat dideskripsikan bahwa hanya 32% masyarakat yang merasa penggunaan lahan Kabupaten Blora sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, sedangkan untuk 68% masyarakat sisanya merasa penggunaan lahan di Kabupaten Blora Tahun 2021 belum sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Penggunaan lahan yang dirasa belum sesuai tersebut berupa penggunaan lahan berbentuk perumahan, jalan arteri, dan persawahan. Sebagai contoh adalah jalan arteri yang sedang dibangun di Kelurahan Kunden belum selesai hingga saat ini, pembangunan jalan tersebut akan dimanfaatkan para pedagang yang ada di pasar induk Sido Makmur untuk menghindari kemacetan di jalan arteri yang sudah tersedia sebelumnya. Penggunaan lahan yang dirasa belum sesuai selanjutnya adalah pada daerah bekas pasar lama. Hingga sekarang kawasan tersebut masih menjadi lahan kosong yang kurang bermanfaat. Harapan para masyarakat kepada pemerintah setempat agar dapat menjadikan lahan kosong tersebut menjadi suatu kawasan yang lebih bermanfaat.

Penyimpangan penggunaan lahan lainnya berupa permukiman di kawasan rel PT KAI. Permukiman tersebut tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kabupaten Blora dan telah berdiri sejak lama, tetapi hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Blora sendiri.



Gambar 4. Perubahan Penggunaan Lahan Menurut Masyarakat

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya bahwa; Pembangunan pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora hampir sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 berdasarkan hasil survei langsung. Kawasan permukiman, industri, dan pemerintahan sudah sesuai dengan RTRW, tetapi kawasan sekolah dan perdagangan yang termasuk dalam kawasan kegiatan masyarakat belum sesuai dengan pemanfaatan ruang menurut RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Penambahan jumlah pegawai dan waktu pelayanan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kepengurusan pemerintahan. Serta penambahan bus dalam kota untuk meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan beraktivitas.

Selama periode 2018-2021, total luas lahan di Kabupaten Blora mencapai 182.058,80 Ha, dengan perubahan seluas 16.111,17 Ha. Kecamatan Jepon mengalami perubahan lahan terbesar (1.127,92 Ha), sementara Kecamatan Japah yang terkecil (623,34 Ha). Penggunaan lahan di Kabupaten Blora belum sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, seperti yang dinyatakan oleh responden bahwa, penyimpangan terjadi pada penggunaan lahan permukiman, jalan arteri, dan persawahan. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan arteri di Kelurahan Kunden belum selesai, menyebabkan pedagang pasar induk Sido Makmur

menghindari kemacetan dengan memanfaatkan jalan tersebut dan pemanfaatan lahan kosong bekas pasar lama yang hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah setempat. Kawasan permukiman yang menduduki kawasan milik PT KAI juga tidak mempunyai izin secara resmi dari pemerintah Kabupaten Blora, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Blora sendiri.

Selain itu terdapat beberapa saran yang disampaikan kepada peneliti selanjutnya dan pengambilan keputusan sebagai berikut; Saran teoritis, Penelitian ini hanya menggunakan metode pengambiln data secara kuisioner melalui google form kepada responden, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa melaksanakan pengambilan data dengan metode wawancara secara langsung terhadap responden agar hasil data yang diperoleh sangat jelas dan akurat. Saran praktis diantaranya, Penambahan data rentan waktu penelitian dengan tahun-tahun sebelumnya agar hasil data perubahan yang didapatkan bisa terlihat secara signifikan. Memaksimalkan pelayanan administrasi yang ada di instansi pemerintahan dalam melayani masyarakat, hal ini pasti akan mendongkrak pengoptimalan pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora karena masyarakat akan merasa nyaman pada saat menggunakan fasilitas administrasi pemerintahan. Penambahan jumlah moda transportasi bis yang beroperasi di Kabupaten Blora, hal ini menjadialah satu aspek yang memaksimalkan optimalisasi pemanfaatan runag di Kecamatan Blora. Dengan bertambahnya jumlah transportasi bis yang beroperasi akan membantu masyarakat untuk berkegiatan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo dan Samosir. (2010) Dasar-Dasar Demografi Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bakar, S. (2008) Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah. Buletin Online Tata Ruang. Diperoleh dari <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/>
- Campbell, J. B. (1987) Introduction To Remote Sensing : Third Edition. NewYork: The Guilford Press.
- Direktorat Pemetaan Tematik. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pembuatan Peta Tematik Jawa, Bali dan NTT. Badan Pertanahan Nasional RI.
- DPUPR Kabupaten Blora. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Daerah Kabupaten Blora.
- Fajarini, R., Barus, B., dan Panuju, D. R. (2015) Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan dan Prediksinya untuk Tahun 2025 serta Keterkaitannya dengan Perencanaan Tata Ruang 2005-2025 di Kabupaten Bogor. Jurnal Tanah dan Lingkungan. vol. 17, no.1, 8-15.

- Idham, P. (2013) Perubahan Fungsi Lahan. Tarakan: Alaudin University Press.
- Indarto. (2014) Teori dan Praktek Penginderaan Jauh. Yogyakarta: ANDI.
- Kirmanto, D. (2006) Metropolitan di Indonesia Kenyataan dan Tantangan Dalam Penataan Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Lincoln, A. (2005) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Bappenas. Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Irfan, Muhammad. (2006) Penentuan Tipe Iklim Palembang dengan Metode Schmidt-Ferguson. Konferensi Internasional Bersama ke-2 tentang Energi dan Lingkungan Berkelanjutan , November . 2006.
- Mayasary, D.S. (2015) Analisis Perubahan Penggunaan Lahan, Pola Ruang dan Tingkat Perkembangan Wilayah di Kota Bogor. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2021. (2021) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Sutanto. (1994) Penginderaan Jauh. Yogyakarta: UGM Press.
- Tjahjono, H. (2008) Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Analisis Potensi Wilayah. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR)
- Yunus, H.S. (1999) Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.